



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Safriyani binti M. Saleh, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Karang Jati Dalam, RT.15, No.25, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **M. Torifur Rochim bin Imron Rosadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 25 Agustus 2002

Umur : 18 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Tempat kediaman di : Jalan Karang Jati Dalam, RT.15, No.25,
Kelurahan Karang Jati, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : **Halipatu Sadiyah binti Mislan**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 19 September 1999

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta Ramayana

Tempat kediaman di : Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 41, No. 110,
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Salinan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak kandung Pemohon dengan calon Istri sudah lama saling kenal, dan pihak Orangtua calon Istri dan keluarga Pemohon sepakat untuk menikahkan anak tersebut;
3. Bawaha antara Pemohon dengan **Imron Rosadi** telah berpisah;
4. Bahwa berdasarkan surat dari dr. Ruly Widagdo, Sp. OG, calon pengantin wanita saat ini telah mengandung 10 minggu;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah bapak **Mislan bin Laken** sebagai ayah (wali nasab dari calon istri) yang telah menyatakan bersedia menjadi wali nikahnya calon istri anak kandung Pemohon;
7. Bahwa **M. Torifur Rochim bin Imron Rosadi** sebagai calon suami adalah seorang pekerja, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) /bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak kandung Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan

Salinan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



rencana pernikahan dari anak kandung Pemohon dengan Nomor:
047/Kua.16.03.06/PW.01/1/2021 tanggal 21 Januari 2021;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **(M. Torifur Rochim bin Imron Rosadi)** menikah dengan seorang perempuan bernama **(Halipatu Sadiah binti Mislan)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama ...m **Windy Astria binti Muhammad Sofyan**, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **M. Torifur Rochim**
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami / isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Safriyani**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Halipatu Sadiah**
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua / Wali calon suami, bernama **Safriyani**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **M. Torifur Rochim** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **M. Torifur Rochim** untuk menikah dengan **Halipatu Sadiah**;
- Bahwa seyogyanya **mtahir...** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **M. Torifur Rochim** dengan **Halipatu Sadiah** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **M. Torifur Rochim** dan **Halipatu Sadiah** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu Mislan yang merupakan wali dari (calon mempelai wanita **Halipatu Sadiah** menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya



untuk menikahkan anak perempuannya dengan **M. Torifur Rochim bin Imron Rosadi**;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Torifur Rochim** NIK 1971042508020003 tanggal 27-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama **Halipatu Sadiyah** NIK 1971055909990004 tanggal 07-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.2);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah atas nama **M. Torifur Rochim** Nomor 2365 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD, Kota Balikpapan. (P.3);



- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah atas nama **Halipatu Sadiah** Nomor 7917 tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Sinar Pancasila, Kota Balikpapan. (P.4);
- Surat Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota Model N 7 Nomor 047/Kua.16.03.06/PW.01/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang adanya halangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. (P.5);
- Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kantor UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KELANDASAN ILIR Balikpapan Tengah Nomor: 445/KIAR KES-124/PKM-KLI tanggal 28 Januari 2021 tentang keadaan BEBAS COVID **M. Torifur Rochim**. (P.7);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Mislan No. 19710520009070020 tanggal 25-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan. (P.8);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Muhammad Fauzi Nasuka No. 1971040209130016 tanggal 02-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan. (P.9);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Salinan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **M. Torifur Rochim**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak peria (**M. Torifur Rochim**, anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Pemohon**, calon isteri yang bernama **Halipatu Sadih**, orang tua dari **Halipatu Sadih**, dan selaku wali dari **Halipatu Sadih** Hal mana yang merupakan wali dari **Halipatu Sadih** menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Halipatu Sadih** dengan calon suaminya **M. Torifur Rochim**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut yang ada relevansinya dan telah mendukung Dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua / wali dari calon



suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **(M. Torifur Rochim bin Imron Rosadi)** menikah dengan seorang perempuan bernama **(Halipatu Sadiyah binti Mislan)**;

Salinan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Salinan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Balikpapan, 11 Februari 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Plh Panitera,

Hj. Nur Aliyah, S.H, S.Ag, MH.

Salinan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)